




DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT





SUB BAGIAN UMUM

Nomor SOP	000.8.3.3/ / Dishub.Um
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS  YUDHA PRANOTO, S.E PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196408172010061001
Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik



Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik; 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi; 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi publik.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Kertas 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word 3. Printer 4. Formulir permohonan informasi 5. Buku Register
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	1. Disimpan sebagai data Elektronik dan Manual

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan, dan menginventarisir pengumpulan informasi publik				Nota Dinas, DIP	20 menit	Draft DIP	
2	Mengkoordinasikan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID				DIP	20 menit	Draft DIP	
3	Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID terkait daftar informasi publik				DIP	20 menit	Laporan DIP	
4	Mendokumentasikan hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik				DIP	5 menit	Dokumen Pemutakhiran DIP	